

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korporasi yang tercatat di BEI diwajibkan mematuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh OJK, seperti memberikan informasi atas pelaporan keuangan yang sudah dilakukan pengauditan oleh auditor independen. Pelaporan keuangan adalah informasi yang mendeskripsikan posisi keuangan dan juga kinerja suatu korporasi. Dari keseluruhan korporasi yang telah tercatat resmi pada BEI diwajibkan untuk melakukan publikasi terkait laporan keuangannya yang sudah dilakukan pengauditan oleh pihak auditor yang independen. Tujuan dari mempublikasikan pelaporan keuangan tersebut yakni salah satu upaya tanggungjawab manajemen kepada perusahaan berdasarkan sumber daya yang sudah dipercayai oleh para pemilik saham serta dari laporan tersebut bisa dipergunakan untuk menyampaikan informasi dari hasil proses akuntansi yang dipakai bagi pemakai laporan terkait ketika membuat keputusan ekonomi.

Laporan keuangan yang digunakan dari beberapa pihak bekepentingan yang meliputi manajemen, investor, calon investor, kreditor dan pemerintah. Dari kepentingan pribadi kemungkinan akan berdampak atas pelaporan keuangan, sedangkan pemakai laporan keuangan sangat memerlukan pelaporan keuangan yang dapat dipercayai. Seluruh pihak yang berkepentingan dalam perusahaan dapat mempercayai penggunaan jasa auditor yang dapat menjamin atas penyajian laporan keuangannya secara relevan dan reliable. Laporan kinerja manajemen dalam penggunaan sumberdaya yang dipercayakan kepada mereka sehingga dapat dilihat berdasarkan laporan keuangan yang telah disajikan (PSAK 1, 2013). Bentuk laporan keuangan ialah informasi yang manajemen sajikan guna menjamin atas kewajaran informasi yang telah disajikan sehingga perlu dilakukannya pemeriksaan oleh auditor independen yang memiliki sifat objektif.

Auditor independen ialah pihak yang diakui mampu melaksanakan tugas dari pihak prinsipal (para pemegang saham) atau disebut juga sebagai agen, yaitu manager yang merupakan pengelola keuangan yang harus melakukan fungsi serta

tugasnya dengan sebaik mungkin, auditor independen dalam dunia bisnis yang meliputi masyarakat secara luas harus dapat memberikan opini yang berkualitas dan berguna. Ketentuan dan etika profesi harus dipatuhi oleh seorang auditor untuk menjaga independensinya secara objektif dan integritas dalam melakukan tugasnya yang telah dipercayai. Dalam melaksanakan tugasnya auditor harus menjaga independensinya untuk menjaga hubungan yang baik dengan klien, rotasi audit merupakan salah satu langkah demi mempertahankan hubungannya antara klien dengan auditor dengan baik (Alansari & Badera, 2016).

Auditor atas laporan keuangan yang telah dihasilkan harus melindungi kualitas audit supaya mampu digunakan oleh pihak-pihak secara leluasa dari laporan keuangan tersebut. Seorang auditor harus memiliki sikap independensi yang menurut Mulyadi (2002) dalam penelitian (Ruroh et al., 2016) mengatakan bahwa ketika melakukan penilaian kewajaran atas pelaporan keuangan maka auditor wajib memiliki independensinya hal ini karena merupakan kunci utama yang perlu dipunya seorang auditor. Independen auditor ketika menentukan kewajaran laporan keuangan dan mengungkapkan hasil yang sesuai dengan fakta yang dijumpai haruslah jujur apa adanya. Selain itu, sifat independen yang dimiliki oleh auditor yaitu agar dapat menghindari bentrokan kepentingan yang ada dengan pihak manajemen dan dapat memberikan laporan seluruh objek temuan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun selama dalam proses pengauditan.

Independensi yakni kunci utama dari bagian profesi akuntan publik. Independensi secara absolut wajib tertanam dalam diri auditor disaat auditor melaksanakan pengauditan. Sikap independensinya bertujuan agar auditor tidak dipengaruhi dengan mudah, sehingga auditor dapat melakukan pelaporan atas apa yang mereka temui ketika proses pengauditan. Prinsip yang digunakan oleh auditor yaitu menurut Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) yang diterbitkan dari Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI). Menurut dari Institut Akuntan Publik Indonesia SA 220 SPAP (2013) mengungkapkan bahwa sikap independensi harus dimiliki oleh auditor yang tidak dapat dipengaruhi dari pihak lain dikarenakan pekerjaannya berhubungan dengan kepentingan umum. Pada tahun 2002 dimana salah satu

negara yaitu dari negara Amerika Serikat telah membuat suatu kebijakan yang diwajibkan terkait perubahan auditor perusahaan yang dikenal sebagai *Sarbanes-Olex Act* (SOX). Dengan demikian telah dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) karena dilatarbelakangi dari salah satu industri energi pada negara Amerika Serikat yakni Enron yang menyangkut pautkan dengan KAP Arthur Andersen pada tahun 2001 dan telah dianggap gagal dalam melaksanakan audit terhadap laporan moneter Enron serta sudah menjadi bagian dari auditor eksternal dari perusahaan tersebut selama 20 tahun. Dalam hal permasalahan tersebut Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen dalam penilaian dinyatakan tidak dapat mempertahankan kemandiriannya saat melaksanakan tugas auditnya.

Dalam hal tersebut kemudian pemerintah Indonesia melakukan kebijakan melalui Kepmenkeu No. 359/KMK.06/2003 yang membahas berkaitan dengan jasa Akuntan Publik. Kebijakan ini merupakan penyulihan dari Kepmenkeu No. 423/KMK.06/2002. Dalam kebijakan ini menjelaskan terkait dalam pelaksanaan audit yang mengenai terhadap laporan keuangan perseroan atau perusahaan yang mampu dilaksanakan oleh KAP paling lama lima (5) tahun buku secara konsisten dan oleh individu auditor paling lama tiga (3) tahun buku secara konsisten. Namun setelah itu terdapat perubahan yang dilakukan dalam Permenkeu RI No. 17/PMK.01/2008 yakni terdapat dua (2) perubahan yaitu: pertama jasa audit yang diberikan kepada KAP menjadi enam (6) tahun buku secara konsisten dan oleh Auditor selama tiga (3) tahun buku secara konsisten, hal ini termasuk kedalam pasal 3 dan ayat 1. Dan yang kedua kantor Akuntan Publik bisa kembali memberikan jasanya selepas satu (1) tahun setelah lepas selama satu (1) tahun buku tidak memberi jasa audit umum oleh perusahaan yang sama, hal ini termasuk kedalam pasal 3 ayat 1 (Peraturan Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2008). Maka dari hal tersebut *Auditor Switching* terdapat dua bagian yakni *Auditor Switching* bersifat wajib (*mandatory*) dan *Auditor Switching* bersifat suka rela (*voluntary*).

Auditor Switching atau pergantian auditor merupakan kegiatan perusahaan yang melakukan pergantian kantor akuntan publiknya sehingga berganti juga auditornya. *Auditor Switching* terdapat dua (2) bagian yakni *Auditor Switching* dilakukan secara *mandatory* dan *Auditor Switching* yang dilakukan secara

voluntary Auditor Switching atau pergantian auditor yang bersifat wajib (*mandatory*) yang telah dijelaskan dalam permenkeu RI No. 17/PMK.01/2008. Tujuan dari hal ini agar jika terjadi relasi diantara manajemen perusahaan dengan auditor tidak berpengaruh terhadap independensi auditor dalam melaksanakan proses pengauditan. Menurut (Wea & Murdiawati, 2015) menyatakan bahwa perikatan hubungan yang terlalu lama berdampak kepada independensi auditor. Namun jika *Auditor Switching* dilakukan secara sukarela (*voluntary*) hal tersebut dapat terjadi karena manajemen melakukan pergantian atau dari auditornya sendiri yang melakukan pengunduran diri.

Adapun kasus dalam berita yang mengenai terhadap *Auditor Switching* yaitu PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) dimana PT AISA tersebut mengganti manajemen yang baru dikarenakan didapatkan ketidakwajaran atas laporan keuangan pada tahun 2017. Setelah melakukan pergantian manajemen yang baru PT AISA melakukan pengauditan ulang atas laporan keuangan 2017 dengan mengganti kantor akuntan publiknya yang sebelumnya menggunakan jasa KAP Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan kemudian diganti oleh kantor akuntan publik *Big four* Ernst & Young (CNBC Indonesia, 2019).

PT AISA melalui anak bisnisnya PT Indo Beras Unggul (IBU) terindikasi dalam kasus beras oplosan pada tahun 2017 yang terbukti mengoplos beras periumnya. Kesulitan keuangan yang dilanda oleh PT AISA dikarenakan anak usahanya yaitu PT Indo Beras Unggul serta tiga (3) perusahaan lainnya yang telah dinyatakan pailit (CNBC Indonesia, 2019). Hal tersebut mengganggu atas pendapatan PT AISA serta telah terbukti gagal melakukan pembayaran kupon obligasi dan sukuk puncaknya ditahun 2018. Setelah kejadian tersebut pertumbuhan perusahaan mengalami kelambatan karena Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan suspen kepada PT AISA selama 24bulan atau 2 tahun terhitung pada tanggal 5 Juli 2018. Sehingga dengan adanya suspense saham yang dihadapi oleh PT AISA menyebabkan perusahaan tidak mendapatkan dana yang *fresh* dalam menjalankan produksi perusahaan (CNBC Indonesia, 2020)

Kemudian PT AISA menggelar RUPSLB di tahun 2018 sudah ditetapkan untuk mengganti manajemen perusahaan dan menolak laporan keuangan tahunan buku 2017 perusahaan tersebut. Kemudian manajemen yang baru melangsungkan

pengauditan ulang atas laporan buku tahun 2017 dengan mengganti kantor akuntan publiknya dimana yang sebelumnya sudah dilakukan pengauditan oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan menghasilkan opini audit wajar tanpa pengecualian pada laporan buku tahun 2017. Namun setelah diaudit kembali oleh Kantor Akuntan Publik *big-four* Ernst & Young ditemukan adanya *overstatement* atas piutang usaha, asset tetap dan persediaan sebesar 4 triliun rupiah (CNBC Indonesia, 2019)

Riset mengenai *Auditor Switching* sudah sering digunakan, tetapi setiap periset yang melakukan penelitian tentang *Auditor Switching* dengan memakai variabel bebas yang mempunyai perbedaan ataupun sektor riset yang berbeda sehingga dapat menarik kesimpulannya juga terdapat perbedaan. Salah satu yang mempengaruhi *Auditor Switching* adalah pergantian manajemen. Pergantian manajemen melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diharapkan tidak ada perbedaan kepentingan yang dapat menghambat kinerja perusahaan dalam operasional dan pengambilan keputusan. Manajemen baru dapat membuat kebijakan baru dari manajemen sebelumnya yang mungkin dapat dianggap kurang efektif dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan salah satunya yaitu dengan mengubah atau mengganti auditor perusahaan. Riset yang dilaksanakan oleh (Machdar, 2018) dan (Ruroh et al., 2016) telah berhasil mendapatkan signifikansi pengaruh pergantian manajemen pada *Auditor Switching*. adapun riset yang dilaksanakan oleh (Susanto, 2018.), (Aprilia & Effendi, 2019), serta (Stephanie et al., 2017) mengatakan bahwasanya pergantian manajemen tidak mempunyai signifikansi pengaruh pada *Auditor Switching*.

Ukuran KAP terdapat 2 kategori yakni KAP *big four* dan KAP *non big four*. Manajemen perusahaan biasanya lebih minat kepada KAP *Big Four* dikarenakan kredibilitasnya dapat menaikkan nilai terhadap laporan moneterinya. Laporan yang telah diperiksa oleh KAP mempunyai penilaian yang baik dapat menaikkan pula nilai dari laporan tersebut sehingga dapat berdampak meningkatnya kepercayaan dari pihak pemegang saham perusahaan kepada laporan tersebut. Riset yang dilaksanakan oleh (Manto & Manda, 2018), (Ruroh et al., 2016), serta (Luthfiyati, 2016) menyatakan bahwa ukuran KAP mempunyai signifikansi pengaruhnya pada *Auditor Switching*. Sedangkan riset yang dilaksanakan oleh (Wijaya, Edwin &

Rasmini, 2015) menyatakan bahwasanya ukuran KAP tidak mempunyai signifikansi pengaruhnya pada *Auditor Switching*.

Financial Distress atau yang sering disebut sebagai kesulitan finansial adalah suatu keadaan finansial dari suatu korporasi yang sedang berada dalam kesulitan (Wea & Murdiawati, 2015). Menurut (Apriyani et al., 2018) menjelaskan bahwa *Financial Distress* merupakan kesulitan keuangan perusahaan yang menyebabkan perusahaan menjadi pailit. Maka dengan itu jika perusahaan yang berada didalam *Financial Distress* kemungkinan perusahaan akan memilih auditor yang dapat menyesuaikan biaya auditnya sehingga tidak menambah beban keuangan perusahaan tersebut. Riset yang dilaksanakan oleh (Yudha et al., 2018) dan (Fitriani & Zulaikha 2014) telah melakukan penelitian dan berhasil perhasil menemukan pengaruh *Financial Distress* dengan *Auditor Switching*. Sedangkan riset yang dilaksanakan oleh (Gusti et al., n.d.) dan (Faradila & Yahya, 2016) tidak ditemukannya pengaruh *Financial Distress* pada *Auditor Switching*.

Adapun penyebab lainnya yang bisa memberikan pengaruh pada *Auditor Switching* yaitu pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan perusahaan merupakan suatu keadaan dimana aktivitas perusahaan yang semakin tinggi dan kompleksitasnya pun semakin sulit dipantau. Keperluan terhadap kualitas auditor yang lebih baik berdampak perusahaan dapat melakukan pergantian auditor dengan seiring pertumbuhan perusahaannya sehingga kemampuan auditor selama melakukan pemeriksaan audit atas laporan perusahaan secara historis dan dapat memberikan hasil atas pemahaman auditor terhadap perusahaan industri yang bergerak. Menurut (Faradila & Yahya, 2016) menyatakan bahwa auditor dari suatu perusahaan akan digantikan yang disesuaikan dari pertumbuhan perusahaan dikarenakan perusahaan yang tumbuh menginginkan auditor yang lebih berkualitas. Riset yang telah dilaksanakan oleh (Faradila & Yahya, 2016) dan (Tisna & Suputra, 2017) telah berhasil membuktikan terdapat pengaruh antara pertumbuhan perusahaan dengan *Auditor Switching*. Sedangkan riset yang dilaksanakan oleh (Zikra & Syofyan, 2019) dan (Pradipta & Septiani, 2014) tidak mendapatkan hasil pengaruh dari pertumbuhan korporasi dengan *Auditor Switching*.

Pada riset ini, peneliti memilih korporasi industri manufaktur yang tercantum di BEI selama 2017-2019 yang dipakai sebagai objek pada riset ini. Korporasi industri manufaktur merupakan korporasi yang terbesar di Indonesia sehingga mampu menopang perekonomian dalam negara dan dapat mempengaruhi tingkat perdagangan saham yang terjadi, serta dapat berpengaruh kedalam IHSG. Berikut ini dalam tabel 1 merupakan data dari pertumbuhan perusahaan industri manufaktur yang terbagi dari kuartal dan tahunan periode 2017-2019.

Tabel 1. Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur di Indonesia Periode 2017-2019

Tahun	Kuartal ke Kuartal (q to q)				Tahun ke Tahun (Y to Y)				Tahun
	Triw 1	Triw 2	Triw 3	Triw 4	Triw 1	Triw 2	Triw 3	Triw 4	
2017	0,99	2,46	2,22	-0,61	4,46	3,89	5,46	5,13	4,74
2018	1,21	1,49	4,13	0,90	5,36	4,36	5,04	3,90	4,07
2019	0,61	-1,91	5,13	0,09	4,45	3,62	4,35	3,62	4,01

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020

Dari tabel 1 menjelaskan terjadi perubahan dalam industri manufaktur yang tidak konsisten dalam periode 2017-2019 sehingga terdapat perbedaan dari setiap kuartal maupun tahunnya. Hal tersebut bisa ditinjau dari hasil rata-rata dimana pada tahun 2017 korporasi industri manufaktur memiliki nilai sebesar 4,74 lalu pada tahun 2018 perusahaan industry mengalami penurunan menjadi 4,07 kemudian pada tahun 2019 perusahaan industri manufaktur mengalami penurunan lagi menjadi 4,01. Sehingga dari hal ini mendorong periset tertarik dalam melaksanakan riset perusahaan manufaktur dikarenakan setiap tahunnya mengalami perubahan yang tidak konsisten.

Berdasarkan analisis dan feneomena yang terjadi penelitian tentang *Auditor Switching* tetap menarik untuk dilakukan riset kembali, pertimbangan-pertimbangan menjadi pembeda dengan berbagai penelitian yang sebelumnya sudah dilaksanakan oleh peneliti. Lokasi yang menjadi sampel riset ini ialah korporasi industri manufaktur yang tercantum di BEI periode 2017-2019.

Hasil riset yang tidak konsisten dari riset yang dilaksanakan oleh para periset sebelumnya, membuat penulis termotivasi kembali melakukan penelitian untuk memastikan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu dengan mengubah dan menambahkan variabel yang disarankan oleh periset sebelumnya,

maka periset tertarik dengan melaksanakan riset yang berjudul “**Pengaruh Pergantian Manajemen, Ukuran KAP, *Financial Distress*, dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap Auditor Switching**”

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang masalah tersebut bisa dilakukan perumusan permasalahan yaitu:

- a. Apakah pergantian manajemen mempunyai pengaruh pada *Auditor Switching*?
- b. Apakah ukuran KAP mempunyai pengaruh pada *Auditor Switching*?
- c. Apakah *Financial Distress* mempunyai pengaruh pada *Auditor Switching*?
- d. Apakah Pertumbuhan Perusahaan mempunyai pengaruh pada *Auditor Switching*?

1.3 Tujuan Penelitian

Atas dasar perumusan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan riset ini yaitu:

- a. Untuk menganalisa pengaruh pergantian manajemen terhadap *Auditor Switching*.
- b. Untuk menganalisa pengaruh ukuran KAP terhadap *Auditor Switching*.
- c. Untuk menganalisa pengaruh *Financial Distress* terhadap *Auditor Switching*.
- d. Untuk menganalisa pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap *Auditor Switching*.

1.4 Manfaat Penelitian

Riset ini diharapkan bisa bermanfaat berbagai pihak yang memiliki kepentingan. Berikut manfaat riset dijelaskan, yakni:

1.4.1 Manfaat Teoritis

a. Bagi Pengetahuan

Membuktikan empiris tentang terdapatnya pengaruh antara variable *Financial Distress*, ukuran KAP, pergantian manajemen, dan pertumbuhan korporasi pada *Auditor Switching*.

b. Bagi Auditor Eksternal

Diharapkan hasil riset ini bisa memberi masukan berupa saran dan kritik dalam melaksanakan tugas dengan professional demi mencapai tujuan yang diinginkan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bisa menjadi referensi untuk periset-periset yang hendak melaksanakan riset lanjutan berkenaan dengan berbagai faktor yang memberikan pengaruh penghentian prematur atas prosedur audit.

1.4.2 Manfaat Praktisi

a. Bagi Akuntan

Riset ini bisa sebagai bahan masukan informasi untuk profesi akuntan publik mengenai praktik *Auditor Switching* yang korporasi lakukan.

b. Bagi Investor

Riset ini bisa memberikan manfaat dalam menyampaikan informasi tentang berbagai faktor yang mempunyai pengaruh pada *Auditor Switching* sehingga bisa menjadi bahan konsiderans sebelum berinvestasi.

c. Bagi Manajemen Perusahaan

Riset ini dapat memberi manfaat untuk menentukan berbagai kebijakan perusahaan dan mengantisipasi timbulnya pergantian auditor secara sukarela (*voluntary*).